



PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.P/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

T.SAMSUL KAMAL Bin T.MANSURDIN, Nik 1107172001770001, Tempat / Tanggal lahir Lueng Putu / 20/012/1977, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Alamat Gampong Beutong Pocut, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, Domisili elektronik 082298645855 / poponcil5@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

MEGAWATI Binti M.HASAN, Nik 1107175808720001, Tempat / Tanggal Lahir Beutong Pocut / 18/08/1972, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Alamat Gampong Beutong Pocut, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya ke Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 09 September 2024 dan terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Sigli dengan register nomor 208/Pdt.P/2024/MS.Sgi. 11 September 2024 berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 02 Juli 2005 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Gampong Beutong Pocut, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie;

Hal 1 dari 12 hal Pen No. 208/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3(tiga) orang anak salah satunya yang bernama Cut Nadhiva Audia Binti T.Samsul Kamal, lahir pada tanggal 13-12-20056;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya yang bernama Bahagia Bin Alamsyah, lahir 25-07-1996, Pekerjaan Jualan, Tempat Tinggal Jeumpa Sakti, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie;
4. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Bahagia Bin Alamsyah tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon Suaminya, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini karena pada saat didaftarkan di PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakti adanya penolakan Pernikahan, halangan / kekurangan persyaratan yaitu tidak cukup umurnya, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakti mengeluarkan Surat penolakan pernikahan dengan nomor : B-232/Kua.01.05.11/PW.01/09/2024, tanggal 02 September 2024;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Sakti, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa, agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Bahagia Bin Alamsyah dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sakti untuk melaksanakan Pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama Cut Nadhiva Audia Binti

Hal 2 dari 12 hal Pen No. 208/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.Samsul Kamal dengan calon Suaminya yang bernama Bahagia Bin Alamsyah;

3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

Para Pemohon dan anaknya hadir sendiri serta calon suami dan orang tua kandung calon suami hadir inperson di persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk mengurungkan niatnya dan menunggu sampai anak Pemohon cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, dengan memahami risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon secara lengkap dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang akan dinikahkan, yaitu, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Cut Nadhiva Audia Binti T.Samsul Kamal adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa sekarang berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa saat sekarang sudah tidak sekolah lagi, pendidikan terakhir SMA dan Dayah;
- Bahwa benar Pemohon selaku orang tua kandungnya ingin menikahkan dirinya dengan Bahagia Bin Alamsyah atas keinginan sendiri;
- Bahwa Cut Nadhiva Audia Binti T.Samsul Kamal tidak keberatan untuk dinikahkan dengan Bahagia Bin Alamsyah, karena antara Cut Nadhiva Audia Binti T.Samsul Kamal dengan Bahagia Bin Alamsyah sudah lama kenal;
- Bahwa saat ini sudah siap untuk menikah dengan Bahagia Bin Alamsyah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Hal 3 dari 12 hal Pen No. 208/Pdt.P/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut menyatakan masih gadis dan belum pernah menikah dan dalam kondisi sehat lahir dan batin;
- Bahwa dia menyatakan tidak ada hubungan muhrim dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi seorang istri dan ibu dalam rumah tangganya kelak;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan Bahagia Bin Alamsyah sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keinginannya untuk menikah tersebut tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa rencana pernikahan tidak mungkin lagi di tunda karena rencana pernikahan sudah diberitahukan kepada Masyarakat Gampong;
- Cukup;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Bahagia Bin Alamsyah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya ingin menikah dengan Cut Nadhiva Audia Binti T.Samsul Kamal;
- Bahwa Bahagia Bin Alamsyah sudah kenal dengan Cut Nadhiva Audia Binti T.Samsul Kamal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Bahagia Bin Alamsyah sudah siap lahir dan batin untuk menikah dengan calon isterinya Cut Nadhiva Audia Binti T.Samsul Kamal;
- Bahwa saat ini Bahagia Bin Alamsyah berusia sekitar 28 tahun dan sudah mempunyai pekerjaan jualan di Bekasi
- Bahwa dari pekerjaan tersebut Bahagia Bin Alamsyah mempunyai penghasilan setiap bulan lebih kurang delapan sampai sepuluh juta perbulan, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Bahagia Bin Alamsyah berstatus lajang dan belum pernah menikah dengan orang lain dan Bahagia Bin Alamsyah sangat sayang kepada Cut Nadhiva Audia Binti T.Samsul Kamal dan siap bertanggung jawab dan membimbingnya;
- Bahwa dirinya tidak merasa terpaksa atau dipaksa untuk menikah dengan Cut Nadhiva Audia Binti T.Samsul Kamal, tetapi atas dasar suka sama suka dan di restui oleh Pemohon;

Hal 4 dari 12 hal Pen No. 208/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung dan keluarga besar Bahagia Bin Alamsyah juga tidak keberatan sama sekali atas rencana pernikahan dirinya dengan Cut Nadhiva Audia Binti T.Samsul Kamal;
- Bahwa antara dirinya dengan Cut Nadhiva Audia Binti T.Samsul Kamal tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan serta hubungan lainnya yang menjadi halangan menikah;
- Cukup;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan Wardiana binti Alamsyah (kakak kandung) dari calon suami anak Pemohon sebagai walinya karena kedua orang tuanya sudah terlebih dahulu meninggal Dunia. telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Bahagia Bin Alamsyah adalah adik kandung saya, saat ini sudah berusia sekitar 28 tahun;
- Bahwa Pendidikan Bahagia Bin Alamsyah terakhir adalah SMA;
- Bahwa benar Bahagia Bin Alamsyah ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama Cut Nadhiva Audia Binti T.Samsul Kamal;
- Bahwa dirinya dan keluarga sudah mengenal calon istrinya yaitu anak Pemohon yang bernama Cut Nadhiva Audia Binti T.Samsul Kamal;
- Bahwa anaknya yang bernama Bahagia Bin Alamsyah belum pernah menikah dan sampai saat ini masih berstatus jejak;
- Bahwa Bahagia Bin Alamsyah telah mempunyai pekerjaan, mempunyai penghasilan sekitar delapan sampai sepuluh juta perbulan sehingga mampu untuk memenuhi nafkah untuk rumah tangganya apabila ia sudah menikah;
- Bahwa Bahagia Bin Alamsyah bekerja di Toko di Bekasi;
- Bahwa pihak keluarga telah mengetahui dan sama sekali tidak keberatan terhadap rencana pernikahan Bahagia Bin Alamsyah dengan Cut Nadhiva Audia Binti T.Samsul Kamal;
- Bahwa benar antara Bahagia Bin Alamsyah dengan Cut Nadhiva Audia Binti T.Samsul Kamal sudah lamaran dan juga sudah menentukan dan menyepakati waktu untuk pernikahan, tetapi pernikahan mereka terkendala karena oleh umur Cut Nadhiva Audia Binti T.Samsul Kamal belum 19 tahun sehingga perlu penetapan dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah;

Hal 5 dari 12 hal Pen No. 208/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai keluarga saya siap membantu dan memberi dukungan atas keinginan mereka untuk berumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saya Cut Nadhiva Audia Binti T.Samsul Kamal orangnya baik dan sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa walaupun belum cukup umur tapi sudah dewasa cara berpikirnya;
- Bahwa sudah layak untuk di nikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nik 1107172001770001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nik 1107175808720001 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 84/14/VIII/2005 tanggal 2 Juli 2005, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sakti. bermaterai cukup dan telah dinagazellen serta telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Cut Nadhiva Audia Binti T.Samsul Kamal Nomor 477/7361/Ist/Cs-T/08 tanggal 11 Juli 2008, bermaterai cukup dan telah dinagazellen serta telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 1107170204080543, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.5;
6. Fotocopi Ijazah SMA S Darussadah nomor: 10100577 atas nama Cut Nadhiva, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.6;
7. Fotocopi Surat Keterangan Kesehatan nomor: 1463/UPTDPKM-S/2024 atas nama Cut Nadhiva Audia Binti T.Samsul Kamal dikeluarkan oleh dr. Tia Handayani tanggal 04 September 2024 pada Puskesmas Sakti, yang bermaterai cukup dan telah dinagazellen serta telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.7;

Hal 6 dari 12 hal Pen No. 208/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli surat tentang Pemberitahuan kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atas nama Cut Nadhiva Audia Binti T.Samsul Kamal dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakti, dengan nomor B-232/Kua.01.05.11/PW.01/09/2024, tanggal 02 September 2024 yang bermaterai cukup dan telah dinagazellen, diberi kode P.8;
9. Fotocopi kartu Tanda Penduduk atas nama Bahagia Bin Alamsyah Nomor NIK 110717250796000, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.9;

Bahwa Pemohon menyampaikan bahwa tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan ke persidangan dan dalam kesimpulan akhirnya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Sigli mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan Dispensasi kawin dan oleh karena telah ternyata bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Cut Nadhiva Audia Binti T.Samsul Kamal** dengan **Bahagia Bin Alamsyah** tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakti,

Hal 7 dari 12 hal Pen No. 208/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie, karena anak Pemohon belum cukup umur/belum mencapai 19 tahun. Sehubungan dengan penolakan tersebut maka diperlukan adanya penetapan dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari anak kandung Pemohon yang bernama Cut Nadhiva Audia Binti T.Samsul Kamal, calon suami anak Pemohon yang bernama Bahagia Bin Alamsyah dan kakak kandung selaku keluarga yang hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 yang telah bermeterai cukup dan telah dinagelen oleh Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan mengenai syarat materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa P.1, P.2 dan P.3 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Nikah atas nama Pemohon, merupakan akta otentik, isinya menjelaskan tentang identitas Pemohon dan hubungan Pemohon selaku suami istri sebagai orang tua kandung dari Cut Nadhiva Audia Binti T.Samsul Kamal. Dengan demikian, maka bukti tersebut telah memenuhi materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dan Majelis menilai bahwa Pemohon merupakan pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa bukti P.4,P.5, adalah fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nadira dan Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik, isinya menjelaskan tentang nama dan tanggal lahir. maka Majelis menilai bahwa benar anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon Nadira yang merupakan akta otentik yang menjelaskan pendidikan

Hal 8 dari 12 hal Pen No. 208/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir anak. Dengan demikian, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah potokopi Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sakti isinya menjelaskan tentang kesehatan Cut Nadhiva Audia Binti T.Samsul Kamalyang telah memenuhi syarat untuk menikah. Dengan demikian, maka bukti P.7 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dan Majelis menilai bahwa benar Cut Nadhiva Audia Binti T.Samsul Kamal memiliki kesehatan fisik, psikis dan organ reproduksi yang baik sehingga telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, sehingga telah sesuai dengan maksud Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah asli Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie Isinya menjelaskan tentang penolakan permohonan pendaftaran perkawinan anak Pemohon (Cut Nadhiva Audia Binti T.Samsul Kamal). Dengan demikian, maka bukti P.8 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dan penolakan tersebut beralasan hukum karena anak Pemohon (Cut Nadhiva Audia Binti T.Samsul Kamal) belum berumur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon, merupakan akta otentik, isinya menjelaskan tentang identitas calon suami anak Pemohon, dan telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur menikah menurut aturan perundang-undangan adalah karena

Hal 9 dari 12 hal Pen No. 208/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan keluarga calon besan sudah sepakat bilamana anaknya dengan calon suaminya akan dinikahkan pada waktu dekat ini;

- Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan yaitu berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan. Sedangkan calon suaminya telah berumur 28 tahun;
- Bahwa dipersidangan anak Pemohon yang Cut Nadhiva Audia Binti T.Samsul Kamal telah memberikan keterangan dan menyatakan telah siap untuk menikah dan siap untuk menjalani pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon telah kenal dan mencintai calon suaminya selama ini dan telah dilamar dan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah menyepakati untuk segera menikah dalam waktu dekat ini;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suaminya tidak ada hubungan mahrom atau hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir bathin untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai seorang suami karena bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa calon perempuan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melaksanakan pernikahan, dan murni keinginan sendiri;

Menimbang, bahwa tentang keterangan Keluarga Calon suami dan keterangan calon suami anak Pemohon di persidangan, menurut Hakim walaupun bukan sebagai alat bukti namun setidaknya keterangan keluarga dan calon suami anak Pemohon tersebut dapat menjadi bukti persangkaan yang dapat membantu Hakim menemukan fakta yang benar tentang alasan hukum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing- masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 31 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Hal 10 dari 12 hal Pen No. 208/Pdt.P/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah, oleh karenanya mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya : Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tentram dengan terlaksananya pernikahan dengan calon suaminya sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya tersebut telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin (nikah) kepada Cut Nadhiva Audia Binti T.Samsul Kamal untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Bahagia Bin Alamsyah, dengan demikian petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal 11 dari 12 hal Pen No. 208/Pdt.P/2024/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan anak Pemohon yang bernama **Cut Nadhiva Audia Binti T.Samsul Kamal** dengan **Bahagia Bin Alamsyah** ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sigli hari Rabu tanggal 20 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh kami **Drs.Adam Muis** sebagai Hakim tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Faisal Reza,S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs. Adam Muis

Panitera pengganti,

Faisal Reza,S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 70.000,- |

Hal 12 dari 12 hal Pen No. 208/Pdt.P/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 3. Biaya PNBP | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 5. Pengandaan dokumen | Rp. 3.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | Rp. 10.000,- |
| J u m l a h | Rp. 153.000,- |

(seratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Hal 13 dari 12 hal Pen No. 208/Pdt.P/2024/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)